



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-17  
M A N A D O

P U T U S A N

Nomor : Put/ 63 - K / PM.III- 17/ AD / IX / 2009

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sofyan  
Pangkat / Nrp : Serda / 31950256590675  
J a b a t a n : Ba Kodim 1305 / BT (sekarang  
Babinsa Koramil

1305- 01/BT)

K e s a t u a n : Kodim 1305/ Bt  
Tempat dan tanggal lahir : Barru, 1 Juni 1975  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama kodim 1305/Bt Jl.  
Kartini Kel. Panasakan  
Kec. Baolan Kab. Toli- Toli.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III- 17 TERSEBUT DI ATAS.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini Nomor : BP-10 / A-10 / IV / 2009 tanggal 30 April 2009

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari dari Danrem 132 / Tdi selaku Papera No. Kep / 24 / VII / 2009 tanggal 14 Juli 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 61/ VII / 2009 tanggal 14 Juli 2009.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Dak / 61 / VII / 2009 tanggal 14 Juli 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi  
di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Kawin dua" dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

/ Pidana . . .

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah Serda Sofyan dengan Ny.Malina tertanggal 4 nopember 2002.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Serda Sofyan dengan Sdri Winarsih tertanggal 25 Juni 2008.

- 1 (satu) lembar Foto nikah Serda Sofyan dengan Sdri. Winarsih.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya Terdakwa dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Juni tahun dua ribu delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Desa Guntarango



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanatovea Kab. Donggala Sulawesi Tengah setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : **“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secatam di Jayapura Kodam VII / Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Brigif 3 Kosrat Yonif 431/ SSP, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba di Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1305 / Bt sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950256590675.

2. Bahwa Terdakwa telah mempunyai Istri yang sah yaitu Sdri, Marlina Resmi (Saksi- 4) yang menikah pada tanggal 3 Nopember 2002 di Maros Sulsel (Vide Akte Nikah Nomor : 287/17/XI/2002 tanggal 4 Nopember 2002) dan pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Arian umur 9 tahun, Agim umur 5 tahun dan Ikhsan umur 3 tahun.

/ 3. Bahwa . . .

3. Bahwa pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah menjalin hubungan cinta dengan Sdri. Winarsih (Saksi- 1), karena sudah saling cinta maka Terdakwa dan Saksi- 1 pada bulan Nopember 2005 melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi- 1 di Desa Guntarango Kec. Tanatovea Kab. Donggala Sulteng selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 sering melakukan persetubuhan ditempat tersebut.

4. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 11.00 bertempat di rumah Saksi- 1 di Desa Guntarango Kec. Tanatovea Kab. Donggala, dengan Imam setempat Bapak Sakri, Walinya orang Tua Saksi- 1 Bapak Rusli dan ibu Sdri. Masria dengan di saksi oleh keluarga dan tokoh masyarakat dengan maharnya uang tunai sebesar Rp. 110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

5. Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah diterbitkan buku nikah dari KUA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Keputusan Tawaeli Nomor Nomor : 137 / 01 / VII /  
2008 tanggal 25 Juni 2008.

6. Bahwa Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi- 1 pada saat.Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi- 4 dan perkawinan tersebut tanpa sepengetahuan Komandan Kesatuan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam yang tercantum dalam pasal 279 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi – 1 :

Nama lengkap : Winarsi h  
Pekerjaan : Pedagang  
Tempat Tanggal Lahir : Tawaeli, 17 Januari  
1975.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Guntaran go  
Rt 002 / Rw 002 Kec.  
Tanantovea Kab. Donggala  
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- / 1. Bahwa . . . .
1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2005 di RS Palu ketika itu Saksi dalam keadaan sakit dan dirawat di RS tersebut.
  2. Bahwa yang mengenalkan Saksi dengan Terdakwa adalah Sdr. Suparjan yang merupakan teman Saksi dan juga merupakan teman dari Terdakwa.
  3. Bahwa pada saat perkenalan tersebut, Terdakwa mengaku masih bujangan dan selanjutnya Terdakwa sering datang menjenguk Saksi pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari-hari berikutnya dan bahkan sering menginap di RS menunggu Saksi.

4. Bahwa setelah Saksi sembuh dan diperbolehkan keluar RS pada bulan Nopember 2005 Terdakwa saat itu ikut mengantar ke rumah Saksi di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala sampai bermalam beberapa hari namun saat itu perasaan masih sebagai teman biasa saja .

5. Bahwa melihat perhatian Terdakwa kepada Saksi yang baik apalagi saat itu Saksi belum punya pacar dan Terdakwa juga mengaku masih bujangan hingga kami akhirnya berpacaran.

6. Bahwa selama berpacaran tersebut Terdakwa sering datang dan bahkan menginap di rumah Saksi .

7. Bahwa pada saat Terdakwa menginap di rumah Saksi untuk pertama kali nya pada bulan Nopember 2005, sekitar pukul 02.00 Wta ketika itu Saksi sedang tidur tiba-tiba terdengar suara Terdakwa yang mengetuk pintu kamar dan setelah terbangun selanjutnya Saksi tanyakan ada perlu apa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa ia hanya mau ngobrol- ngobrol saja.

8. Bahwa oleh karena Terdakwa hanya mau ngobrol- ngobrol saja maka pintu kamar Saksi buka dan Terdakwa masuk ke kamar. Sambil ngobrol- ngobrol tersebut Terdakwa terus merayu agar Saksi mau melakukan persetubuhan dan Terdakwa akan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut bilamana Saksi hamil.

9. Bahwa meskipun awalnya Saksi berupaya untuk menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan namun pada akhirnya hal itu kami lakukan juga dan saat itu sperma Terdakwa dikeluarkannya di dalam kemaluan Saksi.

10. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan pada setiap ada kesempatan serta Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi.

11. Bahwa pada setiap akan dan setelah melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa selalu menyampaikan bahwa

/ ia . . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya itu sehingga Saksi makin percaya terhadap Terdakwa dan semakin sering melakukan persetujuan.

12. Bahwa pada sekira bulan Maret tahun 2006, Saksi hamil dan hal itu Saksi beritahukan kepada Terdakwa melalui telepon karena saat itu Terdakwa berada di Tolitoli namun jawaban dari Terdakwa mengatakan agar kandungan tersebut digugurkan saja.

13. Bahwa pada bulan Juni 2006 Terdakwa menyuruh Saksi menggugurkan kandungan dengan cara meminum bir hitam dan makan tablet paramex, yang awalnya Saksi tidak mau namun karena dipaksa oleh Terdakwa akhirnya Saksi lakukan juga yaitu dengan meminum 1 botol bir hitam dan memakan 5 tablet paramex hingga akhirnya kandungan Saksi gugur namun dengan menahan rasa sakit yang luar biasa.

14. Bahwa beberapa waktu setelah kandungan Saksi digugurkan Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi dan bermalam sekitar 10 hari, pada kesempatan tersebut Terdakwa kembali merayu serta mengajak Saksi untuk melakukan persetujuan layaknya suami istri dan hal itu kembali kami lakukan karena Terdakwa mengatakan akan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

15. Bahwa kemudian akibat persetujuan-persetubuhan yang kami lakukan itu, pada bulan Maret 2008 Saksi kembali hamil namun Saksi tidak mau lagi untuk menggugurkannya tetapi Saksi meminta kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatannya.

16. Bahwa pada saat Saksi meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengakui dan berterus terang kalau dirinya sudah menikah dengan Sdri. Marlina (Saksi- 4) dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang saat ini tinggal di Tolitoli namun demikian Saksi tetap ingin dinikahi karena Saksi sudah dalam keadaan hamil yang kedua kalinya.

17. Bahwa Saksi merencanakan bila kelak telah melahirkan maka Saksi hanya akan meminta uang kompensasi kepada Terdakwa sebagai penutup rasa malu dan uang jaminan untuk kebutuhan anak Saksi dalam jumlah dan sampai batas umur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan juga uang kebutuhan Saksi secara rutin pada setiap bulannya bilamana hal itu disetujui. Terdakwa maka Saksi tidak akan mengganggu Terdakwa dan keluarganya.

18. Bahwa terhadap rencana Saksi yang sedemikian itu dan ketika Saksi sampaikan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berkenan memberikan uang kompensasi dan juga uang untuk biaya kebutuhan Saksi serta anaknya dan bahkan **Terdakwa mengatakan biar dipecah dari dinas** dari pada memberikan uang-uang tersebut dan juga Terdakwa mengatakan ia tidak akan kembali kepada isteri sahnya.

/ 19. Bahwa . . . .

19. Bahwa pada bulan Juni 2008 saat kandungan Saksi berusia 3 bulan, akhirnya Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2008 sekira pukul 11.00 Wta yang dilangsungkan di rumah Saksi yaitu di Desa Guntaran go Kec. Tanantovea Kab. Donggala.

20. Bahwa saat pernikahan Saksi dengan Terdakwa yang menikahkan adalah Imam setempat yaitu Sdr. Sakri (Saksi- 2) dan wali nikah Saksi adalah bapak kandung Saksi yaitu Sdr. Rusli ( Saksi- 3) dengan disaksikan oleh ibu kandung serta saudara-saudara / keluarga Saksi yang lainnya dengan uang mahar sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai oleh Terdakwa dan juga dihadiri oleh beberapa orang tokoh masyarakat namun saat itu keluarga dari Terdakwa tidak ada yang datang.

21. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut status Saksi masih gadis sedangkan Terdakwa mengaku bujangan dan pekerjaannya sebagai seorang wiraswasta meskipun sebenarnya Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa telah beristri dengan tiga orang anak dan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai seorang anggota TNI namun hal itu tidak Saksi sampaikan kepada Saksi- 2 dan Saksi- 3 serta kepada ibu maupun saudara/ keluarga Saksi yang lainnya mengingat hal itu terpaksa Saksi lakukan karena keadaan Saksi yang sudah hamil.

22. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa adalah tanpa seizin dari istri sah Terdakwa maupun tanpa melalui prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa dan sebagai bukti dari pernikahan antara Saksi dan Terdakwa telah diterbitkan buku nikah dari KUA Kec. Tawaeli tanggal 25 Juni 2008, pada buku nikah tersebut Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bujangan dengan pekerjaan sebagai wiraswasta.

23. Bahwa pada bulan Desember 2008, Saksi melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Khanza Deswita Putri dan sejak Saksi melahirkan Terdakwa hanya datang 3 kali yaitu pada saat anak Saksi berumur 3 hari, 2 bulan dan 3 bulan namun Terdakwa hanya datang dan pergi begitu saja tanpa memberi bantuan apapun kepada Saksi sehingga selama ini untuk biaya kebutuhan Saksi dan anak ditanggung oleh Saksi-3.

24. Bahwa saat ini antara Saksi dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah secara agama Islam sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Tawaeli dengan Nomor Akta Nikah : 137.01.VII.2008 tanggal 22 Juni 2008

25. Bahwa dengan masih tercatatnya perkawinan Saksi dan Terdakwa di KUA tersebut maka sampai saat ini juga belum ada putusan pengadilan yang menyatakan antara Saksi dengan Terdakwa sudah cerai meskipun kepada Terdakwa telah berulang-ulang kali Saksi sampaikan agar Terdakwa menceraikan Saksi namun Terdakwa tetap tidak mau dan

/ bahkan . . .

bahkan **Terdakwa juga mengatakan akan menanggung resiko apapun termasuk dipecat dari dinasny** **daripada menceraikan Saksi.**

26. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan anaknya dan bahkan sejak sekitar 7 bulan yang lalu Terdakwa tidak pernah datang dan menemui Saksi serta anaknya sehingga sekiranya tidak ada persidangan ini maka kemungkinan Saksi juga tidak akan bertemu dengan Terdakwa.

27. Bahwa terhadap segala perbuatan Terdakwa yang Saksi rasakan sangat egois dan tidak bertanggungjawab maka pada tanggal 23 Maret 2009 Saksi melaporkan hal itu ke Detasemen Polisi Militer VII/2 Palu dan Saksi menuntut supaya hal ini diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan memohon agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI- AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, adapun hal yang disangkal yaitu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi - 1 yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah membantu biaya untuk Saksi - 1 dan anaknya adalah tidak benar dan yang benar adalah Terdakwa pernah membantu Saksi dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) saat Saksi - 1 selesai melahirkan.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya semula.

### Saksi - 2 :

Nama lengkap : Sakri Bin Tursini  
Pekerjaan : Tani  
Tempat / tgl. Lahir : Mamboro, 5 Nopember  
1949  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat/tempat tinggal : Desa Guntarano Rt.  
002 / Rw 002 Kec. Tanantovea  
Kab. Donggala  
Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Winarsih ( Saksi- 1) pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 yang dilangsungkan di rumah Saksi- 1 yaitu di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala .

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dari Saksi- 1 adalah orang tua kandungnya yaitu Sdr. Rusli (Saksi- 3), pada saat pernikahan itu Terdakwa memberikan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dengan disaksikan

/ oleh . . .  
oleh istri dari Saksi- 3 serta anak- anaknya yang lain termasuk beberapa orang tokoh masyarakat setempat dan tanpa dihadiri oleh pihak keluarga Terdakwa.

3. Bahwa yang meminta Saksi untuk menjadi Imam dalam pernikahan tersebut adalah Saksi- 3 karena memang Saksi bertugas sebagai P3N ( Pembantu Pegawai Pencatat Nikah ) Desa Guntaran go.

4. Bahwa pada saat menikahkan Terdakwa dengan Saksi- 1, sama sekali Saksi tidak mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus 9- Terdakwa adalah anggota TNI yang sudah beristri karena Terdakwa mengaku masih bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta, hal ini dikuatkan dengan surat keterangan tentang asal usul yang diserahkan oleh Terdakwa serta biaya pernikahan tersebut ditanggung oleh pihak keluarga Saksi- 1.

5. Bahwa bukti dari pernikahan yang telah dilangsungkan itu, KUA Tawaeli pada tanggal 25 Juni 2006 telah mengeluarkan buku nikah antara Terdakwa dengan Saksi dan dalam buku nikah tertera status Terdakwa jejak dan pekerjaannya sebagai wiraswasta.

6. Bahwa prosedur pembuatan buku nikah didasari dengan adanya blanko N1 ( keterangan untuk nikah ), blanko N2 ( keterangan asal usul yang menikah ) dan yang terakhir harus ada blanko N4 ( surat keterangan orang tua ).

7. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1, sah menurut ketentuan hukum Islam yaitu dengan terpenuhinya rukun nikah maka terbitlah Akta Nikah Nomor : 137/01/VI/2008 tanggal 22 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tawaeli pada tanggal 25 juni 2008.

8. Bahwa sekiranya Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang telah beristri maka Saksi tidak bersedia menikahkannya karena setahu Saksi jika seorang anggota TNI apabila akan menikah harus ada ijin dari Komandan kesatuannya.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - 3 :

Nama lengkap : Ruslin Laihi  
Pekerjaan : Tani  
Tempat Tanggal Lahir : Desa Guntara ngo, 11  
Pebruari 1947  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia .  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa  
Guntara ngo Rt.002/002  
Kec.  
Tanantovea Kab. Donggala  
Sulteng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pada . . .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2005 ketika Terdakwa ikut mengantar anak Saksi yaitu Sdri. Winarsih( Saksi -1) kembali ke rumah setelah dirawat di RS Palu.

13. Bahwa Saksi mengetahui jika diantara Saksi- 1 dan Terdakwa saling berpacaran adalah setelah Saksi- 1 memberitahunya kepada Saksi. Sejak berpacaran tersebut, Terdakwa sering datang dan pergi berdua dengan Saksi- 1 serta sering juga menginap di rumah Saksi yaitu di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala.

3. Bahwa sejak mereka berpacaran, Saksi tidak mengetahui tentang segala perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- 1 termasuk dalam hal Saksi- 1 pernah hamil dan menggugurkan kandungannya demikian juga tentang status dan pekerjaan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melamar untuk menikahi anak Saksi.

4. Bahwa atas lamaran yang disampaikan oleh Terdakwa maka Saksi selaku orang tua dari Saksi- 1 merasa senang karena melihat Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab dan juga cukup sopan.

5. Bahwa pada akhirnya pernikahan Saksi- 1 dan Terdakwa dilaksanakan pada hari Minggu tanggal tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 11.00 Wta bertempat di rumah Saksi yaitu di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala.

6. Bahwa yang menjadi imam dalam pernikahan tersebut adalah bapak Sakri ( Saksi- 2 ) sedangkan yang menjadi wali nikah dari Saksi- 1 adalah Saksi sendiri sebagai orang tuanya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa menyerahkan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dengan disaksikan oleh istri dan anak-anak Saksi yang lainnya serta beberapa orang tokoh masyarakat setempat.

7. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Terdakwa menyampaikan jika statusnya adalah bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta, hal ini diperkuat dengan berbagai persyaratan administrasi yang diserahkan oleh Terdakwa berupa blangko N1, N2 dan N3 sehingga atas pernikahan tersebut maka KUA Kec. Tawaeli mengeluarkan buku nikah pada tanggal 25 Juni 2008 dengan status Terdakwa jejak sedangkan pekerjaannya sebagai wiraswasta serta pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sah secara agama Islam adalah sah karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

8. Bahwa yang mengurus untuk dapat diterbitkannya buku nikah tersebut adalah Saksi- 2 adalah selaku petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) sedangkan yang membiayainya adalah Saksi tanpa dibantu oleh Terdakwa.

/ 9. Bahwa . . .  
9. Bahwa setelah pernikahan tersebut dan juga setelah Saksi- 1 melahirkan pada tanggal 7 Desember 2008, Terdakwa hanya datang dan pergi begitu saja tanpa membantu biaya apapun terhadap Saksi- 1 dan anaknya sehingga untuk berbagai keperluan tersebut maka Saksi yang membiayainya.

10. Bahwa suatu ketika pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi lalu ada seseorang yang menelepon Terdakwa yang ternyata adalah istri Terdakwa, maka akhirnya Terdakwa mengaku kepada Saksi jika ia telah beristri dan pekerjaannya sebagai anggota TNI yang bertugas di Tolitoli sehingga sejak saat itu Terdakwa sudah jarang datang ke rumah Saksi terutama sekitar 7 bulan belakangan ini.

11. Bahwa menurut Saksi dengan diketahuinya status Terdakwa yang telah beristri dan bertugas sebagai anggota TNI, terhadap pernikahannya dengan Saksi- 1 adalah sah secara agama Islam sehingga Terdakwa tetap harus bertanggungjawab terhadap Saksi- 1 dan anaknya tersebut.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam diperbolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu bilamana ada sebab-sebab tertentu yang membuat hal itu dapat dilakukan tetapi harus ada izin dari isteri pertama yang apabila tidak ada izin tersebut maka perkawinan tidak bisa dilangsungkan.

13. Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi- 1 dilakukan adalah tidak seizin dari istri pertama Terdakwa dan sampai saat ini baik Terdakwa maupun Saksi- 1 tidak pernah mengajukan perceraian sehingga diantara Terdakwa dan Saksi- 1 masih terikat perkawinan yang sah sampai saat ini.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang

: Bahwa terhadap istri pertama Terdakwa yaitu Sdri. Marlina (Saksi- 4 ) meskipun telah dipanggil secara sah namun tetap tidak hadir di persidangan karena mempunyai bayi yang tidak bisa ditinggalkan maupun untuk dibawa ke persidangan karena mengingat domisili nya yang sangat jauh yaitu di daerah Tolitoli namun demikian Saksi-4 tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan pada saat diperiksa oleh penyidik Polisi Militer Denpom V/II Palu, sehingga dibacakan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Saksi - 4:

Nama lengkap : Marlina  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tanggal Lahir : Takalar (Sulsel) , 17  
September 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Kel. Panasakan Kec.  
Baolan Kab.  
Tolitoli.

/ Pada . . .

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan merupakan suami Saksi yang menikahi Saksi pada tanggal 3 Nopember 2002 di Takalar (Sulsel).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa adalah sah dan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa serta mendapat ijin dari komandan kesatuan dan pernikahan tersebut dikuatkan dengan adanya buku nikah Nomor : 287/17 / XI / 2002 tanggal 4 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanralili Kab. Maros Sulsei, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Arian umur 9 tahun dan Agim umur 5 tahun serta Ikhsan umur 3 tahun

3. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa telah menikah lagi pada bulan Juni tahun 2008 dengan Sdri. Winarsih (Saksi- 1) yang bertempat tinggal di Palu dan dari pernikahan tersebut juga telah dikaruniai seorang anak perempuan.

4. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk menikah lagi dan Saksi juga tidak mengetahui penyebab Terdakwa menikah lagi karena rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini rukun dan harmonis .

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengajukan perceraian kepada Terdakwa demikian juga halnya dengan Terdakwa juga tidak pernah menceraikan maupun menjatuhkan talak kepada Saksi sehingga sampai saat ini pernikahan Saksi dan Terdakwa adalah tetap sah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Sec 2 di Rin VIII Trikora setelah lulus dilanti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangka Prada ditempatkan Yonif 431/SS Kostrad Pada tahun 2005 Terdak mengiki pendid n Secaba di Jayapu dan setelah lulus dilanti dengan pangka Serda lalu ditempatan Kodim 1305/B sampai dengan terjadi a perbua yang menjad perkara ini dengan pangka Serda NRP. 319502 90675.

2. Bahwa Terdak telah mempun istri yang yaitu Sdri. Marlina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-  
4 ), y  
Terdak  
nika hi  
pada  
tanga  
Nopemb  
2002  
Maros  
Sulsel  
dan  
pernika  
n  
tersebi  
dilakul  
sebagi  
na  
prosed  
yang  
berlaku  
di  
kesatu:  
Terdak  
serta  
atas i:  
dari  
komand  
kesatu:  
Dari  
pernika  
n  
tersebi  
Terdak  
telah  
dikarur  
i 3 or  
anak

/ yaitu . . . .

yaitu Arian umur 9 tahun dan Agim umur 5 tahun  
serta Ikhsan umur 3 tahun.

3. Bahwa  
pernika  
n  
Terdak  
dengan  
Saksi-  
telah  
memilik  
buku a  
nikah  
Nomor  
287/17.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2002  
Tangga  
Nopemb  
2002 y  
dikelu  
an c  
KUA k  
Tanrali  
Kab.  
Maros.

4. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2005 Terdakwa dikenal dengan Sdri. Winars ( Saks ) ket Terdakwa bersama Sdr. Suparja yang j merupa teman dari Saksi- datang RSU F untuk meliha Saksi- yang s itu sedang dirawa

5. Bahwa pada saat perkenalan tersebut, Terdakwa menyampaikan jika dirinya sebagai anggota TNI yang masih bujangan sehingga Saksi- 1 menyambut perkenalan tersebut dengan senang hati apalagi Terdakwa memberikan perhatian yang cukup kepada Saksi- 1 dengan secara rutin menemuinya dan bahkan sampai Terdakwa terkadang menginap di RS demikian juga setelah Saksi- 1 sembuh Terdakwa ikut mengantarkan ke rumahnya di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala Sulawesi Tengah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi-1 sembuh, Terdakwa sering berkunjung ke rumahnya untuk pergi bersama keluar rumah dan bahkan sering menginap sehingga akhirnya timbul rasa cinta antara Terdakwa dan Saksi-1 yang kemudian dilanjutkan dengan berpacaran.

7. Bahwa pada suatu malam sekira 3 atau 4 hari setelah Saksi-1 berada di rumah, saat itu Terdakwa tidur di rumahnya lalu sekira pukul 02.00 Wita Terdakwa mengetuk pintu kamar Saksi-1 dengan maksud awalnya hanya untuk ngobrol-ngobrol namun kemudian setelah Terdakwa merayurayu dan menyatakan akan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukan akhirnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan untuk yang pertama kalinya meskipun pada awalnya Saksi-1 tidak mau untuk melakukannya.

8. Bahwa setelah persetubuhan yang pertama tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 semakin sering melakukan persetubuhan pada setiap ada waktu dan kesempatan karena memang Terdakwa selalu berjanji akan bertanggung jawab bilamana terjadi sesuatu terhadap Saksi-1 akibat dari persetubuhan yang dilakukan.

9. Bahwa pada bulan Maret tahun 2006 ketika Terdakwa sedang berada di Tolitoli, Saksi-1 memberitahukan melalui telepon jika ia telah hamil dan atas penyampaian tersebut lalu Terdakwa beritahukan kepada Saksi-1 agar kandungan tersebut digugurkan saja dengan cara menyuruhnya meminum bir hitam dan menelan paramex sebanyak 5 tablet sehingga akhirnya kandungan Saksi-1 gugur.

/ 10. Bahwa . . . .

10. Bahwa meskipun Saksi-1 telah pernah hamil dan atas penyampaian dan petunjuk Terdakwa agar kandungan tersebut digugurkan namun setelah itu Terdakwa kembali mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan-persetubuhan berikutnya baik di rumah Saksi-1 maupun di tempat lainnya bilamana ada waktu dan kesempatan dengan berbagai rayuan dan kata-kata akan bertanggungjawab yang Terdakwa sampaikan hingga pada sekitar bulan Maret tahun 2008 Saksi-1 kembali hamil.

11. Bahwa dengan kehamilannya yang kedua ini, Saksi-1 sudah tidak mau lagi untuk menggugurkannya namun Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk menikahinya sebagai bentuk tanggungjawab yang sering Terdakwa sampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id akan dan setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1.

12. Bahwa atas permintaan dari Saksi- 1 dan sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa yang telah menghamili Saksi- 1 untuk kedua kalinya maka Terdakwa akhirnya menikahi Saksi- 1 pada tanggal 22 Juni 2008 yang bertempat di rumah Saksi- 1 yaitu di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab.Donggala tanpa seizin dari Saksi- 4 dan juga komandan kesatuan Terdakwa.

13. Bahwa pada pernikahan tersebut yang menjadi imam nikah adalah bapak Sakri ( Saksi- 2) selaku petugas P3N setempat dan wali nikah dari Saksi- 1 adalah orang tua kandungnya yaitu bapak Ruslin Laihi ( Saksi- 3 ) saat itu Terdakwa memberikan mahar kepada Saksi- 1 berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ). Pernikahan tersebut juga disaksikan oleh ibu dan saudara-saudara dari Saksi- 1 serta beberapa orang tokoh masyarakat setempat sedangkan dari keluarga Terdakwa tidak ada yang menghadirinya.

14. Bahwa pada pernikahan tersebut, Terdakwa menyampaikan masih berstatus bujangan dan bekerja sebagai seorang wiraswasta sebagaimana keterangan dalam kelengkapan administrasi yang Terdakwa serahkan baik tentang N1 dan N2 serta N4 sehingga akhirnya pada tanggal 25 Juni 2008 KUA Kec. Tawaeli Kab. Donggala menerbitkan buku nikah Terdakwa dan Saksi- 1 yang mencantumkan status Terdakwa jejak dan pekerjaan sebagai wiraswasta .

15. Bahwa suatu ketika pada saat Terdakwa berada di rumah Saksi- 1, Terdakwa ditelepon oleh Saksi- 4 dan hal itu diketahui oleh Saksi- 3 yang lantas menanyakan seseorang yang berada di ujung telepon tersebut maka selanjutnya Terdakwa berterus terang dengan menyampaikan jika yang menelepon tersebut adalah istri Terdakwa yang saat itu berada di Tolitoli serta saat itu Terdakwa juga mengatakan telah memiliki 3 orang anak.

16. Bahwa ketika Saksi- 1 masih dalam keadaan hamil memang pernah menyampaikan kepada Terdakwa bilamana nanti ia telah melahirkan maka yang diinginkannya dari Terdakwa hanya berupa uang kompensasi sebagai penutup rasa malu dan uang untuk membantu biaya kebutuhan anaknya secara rutin dalam

/ jumlah . . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id serta sampai batas umur tertentu mengingat status Terdakwa yang sudah punya istri sah dan 3 orang anak namun terhadap berbagai permintaan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak dapat menyanggupinya sehingga lebih baik dipecat dari dinas daripada harus melakukan hal itu.

17. Bahwa sejak pernikahan tersebut dan juga setelah keluarga Saksi-1 mengetahui status Terdakwa maka Terdakwa jarang datang untuk menemui Saksi-1 termasuk juga membantu biaya kebutuhannya sampai akhirnya pada tanggal 7 Desember tahun 2008 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan dan saat itu Terdakwa ada mengirimkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan selanjutnya Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ).

18. Bahwa sejak Saksi-1 melahirkan, Terdakwa pernah datang 3 kali yaitu pada saat anak Saksi-1 berumur 3 hari, 2 bulan dan 3 bulan namun pada saat itu karena memang Terdakwa sedang tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membantu Saksi-1 maupun anaknya dan memang sejak sekitar 7 bulan belakangan ini Terdakwa tidak pernah lagi datang menemui Saksi-1.

19. Bahwa sampai saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat perkawinan yang sah karena Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak kepada Saksi-1 meskipun Saksi-1 sering dan telah berulang kali meminta agar Terdakwa menceraikannya namun hal itu tidak Terdakwa kabulkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah Serda Sofyan dengan Ny. Marlina tertanggal 4 nopember 2002.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Serda Sofyan dengan Sdri Winarsih tertanggal 25 Juni 2008.
- 1 (satu) lembar Foto nikah Serda Sofyan dengan Sdri. Winarsih.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, setelah diperlihatkan, dibaca, diteliti dan dicermati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serta diwajibkan kepada Terdakwa maupun kepada para Saksi ternyata ada kaitannya dengan perkara Terdakwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari bukti- bukti serta petunjuk barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

/ 1. Bahwa . . . .

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secata di Rindam VIII / Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 431/SSP Kostrad. Pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg di Jayapura dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu ditempatkan di Kodim 1305/BT sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950256590675.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 Nopember 2002, Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Marlina ( Saksi- 4 ) di Maros yang dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan Terdakwa dan juga seizin dari komandan kesatuan sebagaimana buku akte nikah Nomor : 287/17/XI/2002 Tanggal 4 Nopember 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Tanralili Kab. Maros. Dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Arian umur 9 tahun dan Agim umur 5 tahun serta Ikhsan umur 3 tahun.

3. Bahwa benar pada bulan Oktober tahun 2005 Terdakwa mengenal Sdri. Winarsih ( Saksi- 1 ) ketika Terdakwa dan Sdr. Suparjan yang juga merupakan teman dari Saksi- 1 datang ke RSUD Palu untuk melihat Saksi- 1 yang saat itu sedang dirawat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar saat perkenalan tersebut, Terdakwa mengatakan jika ia adalah anggota TNI yang masih bujangan apalagi sejak perkenalan itu Terdakwa memberikan perhatian yang cukup kepada Saksi- 1 dengan secara rutin menemuinya dan bahkan Terdakwa pernah menginap di RS demikian juga setelah Saksi- 1 sembuh, Terdakwa ikut mengantarkan ke rumahnya di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala Sulawesi Tengah sehingga hal itu membuat Saksi- 1 semakin senang kepada Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah perkenalan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi-berpacaran di pada bulan Oktober 2005 sekitar atau hari sejak Saksi-kembali dari Rumah Sakit, Terdakwa dan Saksi-melakukan persetihan y pertama kali rumah Saksi-Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-berular kali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaku  
persetu  
han p  
setiap  
ada wa  
dan  
kesemp  
n  
sehing  
pada  
bulan  
Maret  
2006  
Saksi-  
hamil .

6. Bahwa benar atas kehami nya tersebut lalu Saksi- menyar kanya kepada Terdak yang s itu berada Tolitol tentang keadaa dirinya yang sedang hamil selanju ya Terdak mengat: n kep Saksi- agar kandun Saksi- digugu n der cara meminu bir hi serta menela tablet

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parame  
sampai  
akhirny  
kandun  
Saksi-  
gugur.

7. Bahwa benar meskipun Saksi-1 telah pernah hamil atas penyaman petunjuk Terdakwa agar kandun tersebut digugurkan setelah itu Terdakwa kembali

/ mengajak . . . .

mengajak Saksi- 1 untuk melakukan persetubuhan-persetubuhan berikutnya baik di rumah Saksi- 1 maupun di tempat lainnya bilamana ada waktu dan kesempatan dengan berbagai rayuan dan kata-kata akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga pada bulan Maret tahun 2008 Saksi- 1 kembali hamil.

8. Bahwa benar dengan kehamilannya yang kedua tersebut, Saksi- 1 meminta agar Terdakwa menikahinya sebagai bentuk tanggungjawab Terdakwa sebagaimana yang sering disampaikan oleh Terdakwa bilamana akan dan setelah melakukan persetubuhan dengan Saksi- 1.

9. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi- 1 melangsungkan pernikahan tanpa seizin dari Saksi- 4 dan komandan kesatuannya pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 11.00 bertempat di rumah Saksi- 1 yaitu di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala, dengan Imam pernikahannya yaitu bapak Sakri ( Saksi- 2 ) dan wali nikah dari Saksi- 1 adalah orang tua kandungnya yaitu bapak Ruslin ( Saksi- 3 ), saat itu Terdakwa memberikan mahar berupa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebesar Rp. 110.000.- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) dengan menyebutkan statusnya masih bujangan dan bekerja sebagai wiraswasta dengan disaksikan oleh ibu dan saudara-saudara dari Saksi-1 serta dihadiri juga oleh beberapa orang tokoh masyarakat setempat tanpa dihadiri oleh keluarga Terdakwa.

10. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 KUA Kec Tawaeli telah menerbitkan buku nikah Nomor : 137/01/VII/2008 tanggal 25 Juni 2008 yang mencantumkan status Terdakwa jejak dan pekerjaannya sebagai wiraswasta.

11. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut, Terdakwa tidak lagi memperhatikan Saksi-1 layaknya sebagai seorang istri karena Terdakwa hanya datang dan pergi semaunya tanpa memberikan bantuan untuk biaya kebutuhan Saksi-1 dan bayi yang dikandungnya apalagi sejak Saksi-3 mengetahui status Terdakwa yang telah beristri dan memiliki 3 orang anak membuat Terdakwa semakin jarang datang ke rumah Saksi-1 terutama sejak 7 bulan belakangan ini sehingga untuk berbagai biaya kebutuhan Saksi-1 ditanggung oleh Saksi-3 selaku orang tuanya.

12. Bahwa benar pada tanggal 7 Desember 2008 Saksi-1 melahirkan seorang anak perempuan dan untuk biaya Saksi-1 setelah melahirkan tersebut, Terdakwa pernah mengirimkan uang sebesar Rp. 150.000, ( seratus lima puluh ribu rupiah ) dan 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) namun Terdakwa hanya mengunjungi Saksi-1 sebanyak 3 kali yaitu pada saat anaknya berumur 3 hari , 2 bulan dan 3 bulan.

13. Bahwa benar beberapa waktu setelah Saksi-1 melahirkan lalu disampaikan kepada Terdakwa agar Terdakwa cukup

/ memberikan . . . .  
memberikan uang kompensasi kepada Saksi-1 sebagai penutup rasa malu dan juga uang jaminan untuk kebutuhan anaknya dalam jumlah serta sampai batas umur tertentu termasuk uang kebutuhan Saksi secara rutin pada setiap bulannya yang bilamana hal itu disetujui Terdakwa maka Saksi-1 tidak akan mengganggu Terdakwa.

14. Bahwa benar terhadap rencana Saksi-1 yang sedemikian itu dan ketika disampaikan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berkenan memberikan uang kompensasi termasuk juga uang untuk biaya kebutuhan Saksi-1 serta anaknya dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
baskas - Terdakwa mengatakan biar dipecat dari dinas dari pada memberikan uang-uang tersebut serta Terdakwa mengatakan tidak akan kembali kepada isteri sahnya.

15. Bahwa benar dengan berbagai penderitaan yang dialami Saksi- 1 karena tidak adanya perhatian dan rasa tanggungjawab Terdakwa selaku suami terutama sejak Saksi- 1 melahirkan maka Saksi- 1 menyampaikan agar Terdakwa menceraikannya namun hal itu juga tidak dikabulkan oleh Terdakwa meskipun Saksi- 1 telah menyampaikannya berulang kali sehingga pada tanggal 23 Maret 2009 Saksi- 1 melaporkan Terdakwa ke Detasemen Polisi Militer VII / 2 Palu untuk diselesaikan secara hukum yang berlaku dan meminta agar Terdakwa dipecat dari dinas militer TNI- AD.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menjatuhkan talak dan mengajukan gugatan cerai kepada Saksi- 1 demikian juga halnya dengan Saksi- 1 tidak pernah mengajukan gugatan cerai kepada Terdakwa maka sampai saat ini Terdakwa dan Saksi- 1 masih terikat perkawinan yang sah.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : **Barang Siapa**
2. Unsur kedua : **Mengadakan perkawinan**
3. Unsur ketiga : **Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.**

/ Menimbang . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id) mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

## Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barang siapa “ adalah siapa saja yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya, yang tunduk kepada peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia termasuk dalam hal ini Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 1991/1995 melalui pendidikan secata di Rindam VIII/Trikora, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 431/SSP Kostrad, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secabareg di Jayapura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1305/Bt sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 31950256590675.

2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera No. Skep/24/VII/2009 tanggal 14 Juli 2009 dari Danrem 132/Tdl selaku Papera dihadapkan Terdakwa Serda Sofyan NRP. 31950256590675 ke persidangan Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diadili perkaranya sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu : **Barang siapa** telah terpenuhi.

## Unsur kedua : Mengadakan perkawinan

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku / Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku / Terdakwa dilarang melakukan / mengadakan perkawinan baru karena perkawinan- perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “ perkawinan “ menurut undang-undang No. 1/1974 pasal 1 ialah “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (pasal 2 (1) UU No. 1 / 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 / 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami ( Psl. 3 UU No. 1 / 1974 ).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Oktober 2005 Terdakwa telah berkenalan dengan Saksi- 1 yang sedang dirawat di RS Palu yang selanjutnya dilanjutkan dengan pacaran dan pada bulan Nopember 2005 Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan yang pertama kali bertempat di rumah Saksi- 1 di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala Sulteng.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 sering melakukan persetubuhan yang mengakibatkan sehingga pada bulan Maret 2006 Saksi- 1 hamil dan atas petunjuk dari Terdakwa lalu Saksi- 1 menggugurkan kandungannya dengan cara meminum bir hitam dan memakan tablet paramex.
3. Bahwa benar meskipun kandungan Saksi- 1 telah digugurkan namun Terdakwa kembali merayu dan mengajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 untuk kembali melakukan persetujuan sehingga pada bulan Maret 2008 Saksi- 1 kembali hamil namun Saksi- 1 tidak mau lagi untuk menggugurkan kandungannya tetapi justru menyampaikan kepada Terdakwa agar mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara menikahi Saksi- 1.

4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 11.00, Terdakwa dan Saksi- 1 melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Saksi- 1 yaitu di Desa Guntarango Kec. Tanantovea Kab. Donggala dengan imam pernikahannya adalah Sdr. Sukri (Saksi- 2) dan wali nikah dari Saksi- 1 adalah orang tua kandungnya yaitu Sdr. Ruslin ( Saksi- 3 ) serta mahar dari Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dengan disaksikan oleh ibu dan juga saudara-saudara Saksi- 1 serta tokoh masyarakat.

5. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dan Saksi- 1 telah diterbitkan buku nikah dari KUA Kec. Tawaeli Nomor : 137/01/VII/2008 tanggal 25 Juni 2008.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : **Mengadakan perkawinan** telah terpenuhi.

**Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.**

/ Berdasarkan . . .  
Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta - fakta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hukum sebagai berikut :

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang misalnya harus menjamin / bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri- isterinya yang terdahulu, karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari isteri yang terdahulu, atau karena mandul / sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalani kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No. 1 / 1974 ).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat diungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mempunyai istri yang sah yaitu Sdri. Marlina (Saksi- 4) yang dinikahi Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2002 di Maros Sulsel ( vide kutipan akte nikah Nomor : 287/17/XI/2002 tanggal 4 Oktober 2002 atas nama Serda Sofyan dengan Sdri. Marlina ) dan atas pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Arian umur 9 tahun, Agim umur 5 tahun dan Ikhsan umur 3 tahun.

2. Bahwa benar untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya Terdakwa dan Saksi- 1 telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2008 sekira pukul 11.00 bertempat di rumah orang tua Saksi- 1 di Desa Buntarano Kec. Tanantovea Kab. Donggala, dengan Imam Saksi- 2, walinya Saksi- 3 dengan disaksikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat dengan maharnya uang tunai sebesar Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) dan dari pernikahan tersebut pada tanggal 7 Desember 2008 Saksi- 1 melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Kanza Deswita Putri.

3. Bahwa benar perkawinan antara Terdakwa dan Saksi- 1 juga memiliki buku nikah dari KUA Kec. Tawaeli Nomor : 137/01/VII/2008 tanggal 25 Juni 2008.

4. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan perkawinan dengan Saksi- 1 pada saat Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi- 4 serta tidak ada ijin baik dari Saksi- 4 maupun Komandan Kesatuan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : ***Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu,*** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : ***" Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu " sebagaimana sebagaimana diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.***

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena merasa kehidupan rumah tangganya dengan Saksi -4 (Marlina) sudah tidak harmonis karena pisah keluarga saat berdinis di Kodim 1305/BT sehingga kebutuhan biologis Terdakwa tidak tersalurkan sehingga mencari pelampiasan hawa nafsunya kepada wanita lain yaitu Sdri. Winarsih ( Saksi- 1).

2. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap atau perilaku yang dengan semauanya mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku baik hukum militer maupun hukum agama ataupun petunjuk-petunjuk lainnya tentang tidak diperkenankannya prajurit menikah tanpa seijin atasan.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya dan akan berpengaruh buruk terhadap pembinaan prajurit lainnya serta merusak citra TNI terutama kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Status Terdakwa ketika melakukan perbuatan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan siapa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.
3. Citra yang timbul atau mungkin bagi kesatuan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa melakukan perkawinannya yang kedua dengan Sdri. Winarsih ( Saksi- 1) adalah dalam status sudah beristeri sah dengan 3 orang anak. Bahwa sebelumnya Terdakwa masih seorang Tamtama, sehingga dengan pangkat Serda yang saat ini disandang oleh Terdakwa dapat dikatakan jika Terdakwa sudah cukup lama berdinasi di lingkungan TNI sehingga seharusnya dapat berpikir matang sebelum bertindak namun Terdakwa justru terbuai dengan hawa nafsu tanpa berpikir panjang tentang akibatnya dikemudian hari.

/ Bahwa . . .

Bahwa Sdri. Winarsih adalah seorang gadis yang masih mempunyai masa depan dan harus dijunjung tinggi kehormatannya serta seharusnya dilindungi namun saat ini hidup terombang ambing antara mempunyai suami dan tidak padahal karena statusnya yang belum diceraikan oleh Terdakwa serta harus menanggung malu. Disamping itu untuk membiayai hidup diri sendiri dan anak yang lahir dari perkawinannya dengan Terdakwa harus meminta dari orang tua karena tidak mempunyai pekerjaan. Andai saja nasehat dari Saksi- 1 untuk tidak melanjutkan hubungan mau diterima oleh Terdakwa mungkin akan sangat berbeda daripada yang saat ini dihadapi Terdakwa dan Saksi- 1 tetapi justru Terdakwa mengatakan “ **Lebih baik dipecat dari pada kembali ke isterinya**” hal ini menunjukkan sesuatu hal yang tidak pantas diucapkan oleh Terdakwa terhadap isterinya (Saksi- 4) yang senantiasa setia menanti kedatangan Terdakwa dan telah memberikannya 3 orang anak yang tentunya sangat mengharapkan perhatian dan kasih sayang serta kedatangan Terdakwa.

Bahwa sebagai prajurit semestinya dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat citra kesatuan akan tetapi sebaliknya Terdakwa dengan sengaja melakukan perkawinan lagi tanpa ijin isteri pertama dan komandan kesatuan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu menjaga citra TNI dimata masyarakat. Dengan belum diceraikannya Saksi- 1 oleh Terdakwa hal ini menambah penderitaan terhadap masa depan Saksi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-4 serta anak-anaknya termasuk yang saat ini masih berusia 10 bulan.

Menimbang : Bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak mampu lagi menjaga citra dan nama baik kesatuan yang mana sikap, perilaku serta tindakan Terdakwa yang bertolak belakang dengan sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit oleh karenanya agar tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan juga sebagai upaya preventif agar para prajurit tidak melakukan atau mencoba-coba mengikuti perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam kedinasan militer oleh karenanya Terdakwa harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

/ Hal-hal . . . .

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga, sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan sehingga mempersulit jalannya sidang.
- Terdakwa sampai saat ini masih terikat perkawinan dengan Sdri. Winarsih.
- Terdakwa selaku anggota TNI telah berbohong kepada aparat desa dan imam/penghulu dengan mengaku masih bujangan dengan pekerjaan wiraswasta.
- Perbuatan Terdakwa merugikan masa depan Sdri. Winarsih dari segi matriil dan moril serta mencoreng nama baik TNI khususnya Kodim 1305/BT dimata masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat- surat \_\_\_ :

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah Serda Sofyan dengan Ny. Malina tertanggal 4 Nopember 2002.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Serda sofyan dengan Sdri. Winarsih tertanggal 25 Juni 2008.

Adalah merupakan Akte perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Foto nikah Serda Sofyan dengan Sdri. Winarsih.

Adalah bukti foto perkawinan Terdakwa dengan sdri. Winarsih pada saat perkawinan perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikawatirkan akan melarikan diri, mengulangi perbuatannya, Majelis hakim berpendapat perlu diadakan penahanan terhadap diri Terdakwa.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI . . .

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sofyan Serda NRP. 31950256590675** terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayoritarian bersalah melakukan tindak pidana  
: " **Kawin dua** "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer cq TNI AD

3 Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat

:

- 1 (satu) lembar foto Copy Akte Nikah Serda Sofyan dengan Ny. Malina tertanggal 4 Nopember 2002.

- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akte Nikah Serda Sofyan dengan Sdri Winarsih tertanggal 25 Juni 2008.

- 1 (satu) lembar Foto nikah Serda Sofyan dengan Sdri. Winarsih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

/ Demikian . . . .

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)